



PENETAPAN

Nomor: 24/PdtP/2012/PA.Wtp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat

Pertama telah menjatuhkan penetapan atas pelara permohonan pengesahan nikah yang di Ajukan oleh:

Ansar bin Nanjang, umur 42 tahun, agama Islam, pekeijaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Corawali, Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone,

Naiina binti Dawing, umur 49 tahun, agama Islam, pekeijaan buruh, bertempat tinggal di Dusim Corawali, Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya keduanya disebut sebagai Para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi saksinya;

Telah memperhatikan bukti buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonan pengesahan nikah tertanggal 9 Januari 2012 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Register perkara Nomor : 24/Pdt.P/2012/PA.Wtp. tanggal 24 Januari 2012, telah mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon I telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Januari 2012 di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Dawing, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Saha dan disaksikan oleh 2 orang Saksi nikah masing masing bernama Hakim dan Sarming, dengan maskwain berupa 1 gram emas dibayar tunai;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di terakhir tinggal bersama di Dusun Corawali, Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan dikaruniai 6 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0024/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



Bahwa saat ini para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watampone, a dijadikan sebagai atas hukum untuk mengurus administrasi jamaah haji.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh sebab itu para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan para pemohon;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan pemikahn antara Ansar bin Nanjang dengan Naima binti Dawing yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 12 Januari 1989 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, untuk dicatat Pada buku register perkawinan yang sedang bejalan;
4. Memebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Menimbang, bawa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah dating menghadap dan telah di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil para pemohon menghadapkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Dawing bin Genda, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kanding pemohon II sedang pemohon II menantunya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II suami istri menikah di Malaysia pada tahun 1989 dengan wali nikah saksi sendiri sebagai wali mujebir, dinikahkan oleh Imam setempat bernama SARA sedang saksi saksi Hakim dan Sarming serta mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 0024/PdtP/2012/PA.Wtp.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah maupun'ibsusuan serta Tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan para pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikarubiai 6 orang anak;
 - Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka Kelengkapan administrasi Jamaah haji
2. Hakim bin Semmaila, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi saksi dengan pemohon II sepupu satu kali sedang pemoho I iparnya
 - Bahwa pemohon I pemohon II suami istri menkah di Malaysia pada tahu 1989 dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Dawing sebagai wali mujebir dikawinkan oleh Imam setempat bernama SAHA disaksikan oleh Hakim dan Saiming, serta mahar berupa 1 gram emas dibayar tunai;



Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan serta tidak ada orang g keberatan perkawinan para pemohon tersebut;

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam perkawinan para pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak;

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahn nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi Jamaah haji pemohon II;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para pemohon membenarkan seluruhnya dan selanjutnya para pemohon mohon penetapan majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan Penetapan ‘

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana di uraikan dimuka;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa pemohon I dan pemohon II suami istri sah menikah di Malaysia pada tahun 1989, dinikahkan oleh - Imam setempat bernama Saha, dengan wali ayah kandung pemohon II bernama Dawing, disaksikan oleh Hakim dan Sarming, serta mahar 1 gram emas tunai, bahwa perkawinan para pemohon tidak ada halangan syara serta tidak bertentangan

Hal 3 dari 6 Pen, No. 0024/Pdt,P/2012/PA.Wtp.

- Dengan peraturan perundang undangan, bahwa para pemohc^n mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi Jamaah haji, karena para pemohon tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam membuktikan kebenaran dalil dalilnya maka wajib bagi pemohon dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa para pemohon di persidangan telah mengajukan bukti saksi dua orang dan telah di dengan keterangannya di bawah sumpah, majelis menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil nilai pembuktiannya sempurna, majelis berpendapat bahwa pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil para pemohon dan dua orang saksi dihubungkan dengan hal hal yang terungkap di persidang, maka majelis hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II suami isteri menikah pada tanggal 12 Januari 1989, di Malaysia yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama Saha dan disaksikan oleh Hakim dan Sarming serta mahar 1 gram emas tunai;

~ Perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan syara serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- Bahwa para pemohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi Jamah haji pemohon 1



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dari dalam permohonannya dan ternyata dari dalam tersebut bersesuaian dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya permohonan para pemohon harus dinyatakan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal, 12 Januari 1989, di Malaysia adalah sah menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para pemohon memenuhi syarat dan syariat Islam sebagaimana qaidah syar' terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, yang selanjutnya Majelis Hakim menjadikan Qarinah dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 0024/Pdt.P/2012/PA.Wtp,

Aritnya : *Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang,*

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Serta qaidah syar' yang berkaitan dengan a quo ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon 1 Ansar bin Nanjang dengan Naima binti Dawing yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1989 di Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim Salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada buku register perkawinan yang berjalan;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp, 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012. M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433.H oleh kami Drs.Muh. Husain Shaleh,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syamsul Bahri dan Muh.Nasir.B,S.H masing masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Jauhar,S.Ag, sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim
METERAI
TEMPEL
97D66AE985507828
6000
Ketua Majelis
Drs.Muh. Husain Shaleh

h,S.H



Perwakilan Pengganti

[Signature]
Luhar, S.Ag

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

tusan.mahkamahagung.go.id



Hal, 5 dari 6 Pen. No. 0024/PdLP/2012/PA.Wtp.

Rincian Biaya Perkara:

1.

2.

4.

5.

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-



(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 0024/PdLP/2012/PA.Wtp.

anggota
[Signature]
Drs. H. Syamsul Bahri
[Signature]
Muhammad Nasir, B., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)